

Strengthening Village-Owned Enterprises for Sustainable Tourism Development: Memperkuat Usaha Milik Desa untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

*Khansa Khairunnisa
Hendra Sukmana*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

General Background: Village-Owned Enterprises (BUMDes) serve as a strategic instrument for rural economic empowerment in Indonesia. Specific Background: In Ketapanrame Village, Sidoarjo Regency, the Sumber Gempong tourism object managed by BUMDes has shown growing economic potential through community-based tourism management. Knowledge Gap: Despite increasing local participation, the sustainability of BUMDes operations and their managerial governance remains underexplored. Aims: This study aims to analyze the role of BUMDes in developing local tourism and improving community welfare. Results: The findings reveal that BUMDes effectively mobilized local resources, improved tourism services, and strengthened social capital, although challenges remain in human resource management, marketing strategy, and legal reinforcement. Novelty: This research highlights the integration between institutional governance and community collaboration as a key driver of sustainable rural tourism. Implications: Strengthening administrative capacity, digital marketing, and legal formalization of BUMDes are crucial to ensure its long-term contribution to rural economic development.

Highlights:

- Community-based management increases local welfare.
- BUMDes contributes to sustainable tourism growth.
- Institutional governance determines tourism success.

Keywords: BUMDes, Rural Tourism, Community Empowerment, Governance, Sustainability

Pendahuluan

Salah satu agenda penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrumen strategis yang dapat memobilisasi potensi ekonomi lokal, menaikkan kesejahteraan pada masyarakat desa, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. BUMDesa memegang peran yang sangat fundamental dalam membangun ekonomi lokal. BUMDesa membantu dalam mengendalikan dan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa [1]. BUMDesa dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian, pariwisata, perikanan, atau perdagangan. Dengan adanya usaha yang dikelola BUMDesa, desa dan masyarakat dapat memperoleh pendapatan tambahan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan berperan penting dalam BUMDesa juga dapat meningkatkan pendapatan mereka secara langsung [2]. Melalui pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, BUMDesa secara langsung membantu mengurangi tingkat kemiskinan di desa.

Sementara itu, dalam segi pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, pembentukan BUMDesa sebagai alat dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini krusial dalam mengendalikan ekuilibrium antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan desa. BUMDesa mendorong desa untuk menjadi mandiri secara ekonomi [3]. Usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMDesa sering kali fokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat yang rentan. BUMDesa dirancang untuk menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa dalam mengeksplorasi potensi lokal yang ada. Di tingkat global, konsep serupa telah diterapkan dengan berbagai nama seperti "community-based enterprises" atau "village enterprises" yang menjadi model keberhasilan di banyak negara. Sebagai contoh, di India, model Self-Help Groups (SHG) telah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui akses keuangan mikro dan pengelolaan usaha kolektif [4]. Di Kenya, Community-Based Enterprises memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat [5]. Negara-negara ini menampakkan bahwa pengelolaan usaha berbasis komunitas yang didukung kebijakan yang didukung dengan regulasi yang tepat, manusia yang kompeten, serta kooperasi aktif masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal secara signifikan.

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa merupakan lembaga bisnis publik yang dikelola untuk memperkuat ekonomi desa supaya mampu mengisi PADes [6]. BUMDesa pada prinsipnya dibentuk untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber daya serta memperkuat perekonomian desa. Sejak diperkenalkannya pada tahun 2014 melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini sudah terdapat perubahan kedua pada peraturannya menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa nyatanya memberikan dorongan bagi desa untuk mengembangkan potensi wilayahnya sendiri dengan melahirkan antusiasme untuk memajukan masyarakat. Hal tersebut terlihat pada pasal 87A yang berbunyi "Pengelolaan BUMDesa dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masarakat" [7]. Desa merupakan fokus utama pemerintah karena berperan penting dalam pengembangan dan kemajuan sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, desa tidak dapat dipandang sebelah mata dalam proses pembangunan. Dalam upaya memperkuat desa, peran vital kekuatan internal desa menjadi faktor utama untuk mengoptimalkan dan mengembangkan seluruh potensi yang ada.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membentuk Kelembagaan Negara berupa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT), yang memiliki peran setingkat menteri dan secara khusus bertugas mengelola isu-isu terkait desa. Selain itu, terdapat PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang memperbarui ketentuan tentang BUMDesa. Dalam PP ini, BUMDesa diakui sebagai badan hukum, yang memberikan kekuatan lebih besar dalam hal kelembagaan, akses permodalan, dan kerja sama usaha [8]. Selanjutnya, terdapat regulasi berupa Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan pedoman jelas untuk mendorong akuntabilitas dan pengelolaan BUMDesa yang lebih baik. Regulasi ini menekankan pentingnya perencanaan strategis, pengelolaan profesional, dan pelaporan yang transparan sebagai upaya untuk menciptakan BUMDesa yang kompetitif dan berkelanjutan [9]. Pendirian BUMDesa merupakan bentuk pengelolaan ekonomi produktif di desa yang dilaksanakan secara kolaboratif, partisipatif, inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Perkembangan BUMDesa di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data terkini dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga awal tahun 2024 tercatat lebih dari 65.000 BUMDesa yang aktif di seluruh wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan jumlah BUMDesa terbanyak, dengan lebih dari 8.000 unit yang telah beroperasi. Namun demikian, keberhasilan BUMDesa di Jawa Timur tidak merata. Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% BUMDesa di Jawa Timur yang aktif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa, sementara sisanya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kapasitas manajerial, keterbatasan modal, dan lemahnya akses pasar. Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi di Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam pengembangan BUMDesa. Dengan beragam potensi lokal seperti sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, Kabupaten Sidoarjo berpeluang menjadikan BUMDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mendukung pengembangan BUMDesa karena merupakan panjang tangan dari Kemendes PDTT di daerah sehingga berperan dalam berbagai aspek yang membantu BUMDesa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

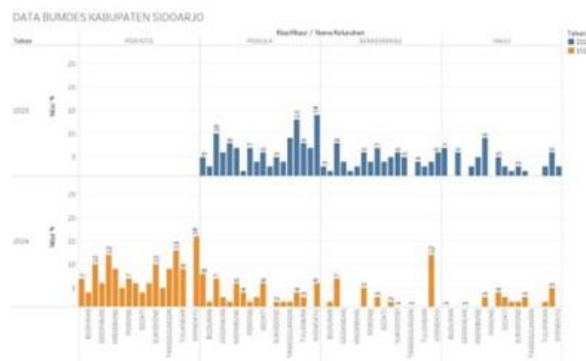
Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi desa yang dapat dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Potensi ini bisa mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan tangan, serta pengolahan hasil bumi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal tersebut dibuktikan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD terus mendorong pengembangan BUMDesa sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Tabel dibawah ini merupakan data rekapitulasi BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berdasarkan Data Desa Center (DDC) BUMDesa.

Tabel 1. Rekapitulasi BUMDesa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa
1	Tarik	20	18
2	Prambon	20	16
3	Krembung	19	16
4	Porong	12	11
5	Jabon	13	15
6	Tanggulangun	18	12
7	Candi	24	24
8	Tulangan	22	14
9	Wonoayu	23	23
10	Sukodono	19	15
11	Sidoarjo	10	10
12	Buduran	15	8
13	Sedati	16	14
14	Waru	17	17
15	Gedangan	15	11
16	Taman	16	11
17	Krian	19	17
18	Balongbendo	20	16
Jumlah		318	268

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa tidak semua desa memiliki BUMDesa. Dari 318 desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, hanya terdapat 268 BUMDesa saja. Selanjutnya, BUMDesa tersebut dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana yang dijelaskan di Bagan dibawah ini. Bagan dibawah ini merupakan klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2024 berdasarkan Data Desa Center (DDC) BUMDesa.



Gambar 1. Klasifikasi BUMDesa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023-2024

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisis bahwa BUMDesa yang berada di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang signifikan dalam masing-masing klasifikasi, mulai dari perintis, pemula, berkembang, sampai dengan maju. Penurunan tersebut terjadi karena ada penyesuaian aturan, meliputi klasifikasi BUMDesa, indikator klasifikasi BUMDesa, dan unit usaha BUMDesa. Klasifikasi BUMDesa sebelum penyesuaian terdiri dari 3 klasifikasi (pemula, berkembang, maju), sedangkan setelah penyesuaian terdiri dari 4 klasifikasi (perintis, pemula, berkembang, maju). Indikator klasifikasi sebelum penyesuaian terdiri atas 10 indikator, sedangkan setelah penyesuaian terdiri atas 7 indikator. Unit usaha BUMDesa sebelum penyesuaian terdiri atas 21 kategori, sedangkan setelah penyesuaian terdiri atas 7 kategori (dengan sub kategori). Adanya penyesuaian tersebut bisa menyebabkan BUMDesa yang berada pada masing-masing klasifikasi sudah tidak sesuai dengan kriteria pada masing-masing klasifikasi.

Peran Dinas PMD dalam pengembangan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo meliputi peran fasilitator, peran katalisator, dan peran dinamisator. Peran fasilitator oleh dinas PMD dicerminkan melalui pemberian pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dan pengurus BUMDesa terkait berbagai aspek pengelolaan usaha. Pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan seperti pelatihan laporan keuangan berbasis SAKTIBUMDESA bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur, fasilitasi updating Data Desa Center (DDC) Provinsi Jatim dan Legalitas BUMDesa, bimbingan teknis percepatan updating DDC BUMDesa Kabupaten Sidoarjo, pendampingan percepatan dokumen pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban BKK Pemberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur 2024 bagi BUMDesa penerima BKK, serta penyesuaian pendataan BUMDesa di DDC Provinsi Jatim dengan KEPMENDESA PDRTT 145/2022. Selain itu, memantau dan mengevaluasi kinerja BUMDesa yang dituangkan melalui monitoring evaluasi realisasi BKK Pemberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur 2024 bagi BUMDesa penerima BKK. Melalui kegiatan monitoring ini, nantinya dapat memastikan bahwa BUMDesa beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan atau kendala yang dihadapi BUMDesa dalam menjalankan usahanya. Evaluasi ini juga membantu dalam memberikan rekomendasi perbaikan agar BUMDesa dapat lebih optimal dalam berkontribusi terhadap perekonomian desa. Tak luput, memastikan tata kelola yang baik di dalam BUMDesa, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Peran dinamisator oleh dinas PMD dilaksanakan melalui pembangunan kemitraan antara BUMDesa dan pihak luar, seperti investor, sektor swasta, atau lembaga pemerintah lainnya. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan skala usaha BUMDesa, memperluas pasar, atau mendapatkan bantuan membuka jaringan yang lebih luas sehingga BUMDesa dapat mengakses peluang bisnis yang lebih besardan membantu BUMDesa untuk fokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Setiap desa memiliki sumber daya yang berbeda-beda, seperti sektor pertanian, kerajinan, pariwisata, atau perikanan. Hal tersebut diberikan melalui kegiatan Kerjasama BUMDesa dan BUMDesma dengan dinas yaitu Disperindag serta dengan BUMN yaitu Perum BULOG. Peran katalisator oleh dinas PMD direpresentasikan melalui pengidentifikasian potensi unggulan desa dan mengarahkan BUMDesa untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi tersebut. Ini tidak hanya menciptakan peluang usaha, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Peran ini diwujudkan melalui kajian potensi desa dalam rangka pembentukan unit usaha BUMDesa.

Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam peran DPMD dalam pengembangan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo yaitu yang pertama belum ada revisi peraturan daerah terbaru yang mengatur terkait pembentukan BUMDesa, terakhir perda terkait BUMDesa ada di tahun 2019, padahal seharusnya sudah ada perda terbaru untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dan permendesa PDTT terbaru. Permasalahan kedua yaitu belum optimalnya pendampingan dan pembinaan yang diberikan karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (pegawai) dari dinas. Permasalahan ketiga yaitu belum maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD, hal tersebut dibuktikan dalam

perencanaan kabupaten yaitu IKD (Indikator Kinerja Daerah) Dinas PMD pada RPJMD 2021-2026 bukan BUMDesa, sehingga hal tersebut berdampak pada perencanaan dibawahnya yaitu RPJMDes, yang belum memprioritaskan pengelolaan BUMDesa.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait peran DPMD Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap BUMDesa di daerahnya. Penelitian pertama yang ditulis oleh (Muflih Muhammad, 2023) yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah". Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran DPMD di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam partisipasinya terhadap BUMDesa yang berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder telah terlaksana dengan baik mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan hasil. Namun, terdapat kendala dalam partisipasi masyarakatnya yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan BUMDesa karena ternyata salah satu alasannya ada ketakutan sendiri terhadap masyarakat nanti dimanfaatkan demi kepentingan pribadi oleh pengurus BUMDesa, dalam hal ini peran DPMD untuk melaksanakan sosialisasi terkait BUMDesa kepada masyarakat masih belum dilakukan secara masif [10].

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh (Putu Sunari Asih dan Putu Edgar Tanaya, 2023) yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum". Hasil penelitian berfokus pada DPMD yang mempunyai tiga peran penting dalam penguatan BUMDesa sebagai badan hukum yang terdiri dari pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi kepada BUMDesa. Peran pembinaan dikemas melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya status hukum pada BUMDesa yang nantinya mempunyai implikasi yang baik dalam segala hal. Lalu, peran fasilitasi tercermin melalui adanya pendidikan dan diklat dengan berbagi pengetahuan dan informasi kepada pengurus BUMDesa. Tak luput, peran terakhir yaitu evaluasi direalisasikan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat ada kendala atau tidak setiap langkah-langkahnya terhadap pendaftaran status hukum pada BUMDesa [11].

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh (Yayat Hidayat, Omo Permana, Mungguh Subekti, 2024) yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)". Hasil penelitian berupa dua peran DPMD Provinsi Jawa Barat terhadap pemberdayaan masyarakat yang disalurkan melalui BUMDesa. Peran pertama yaitu sebagai penyuluh. Dalam hal ini, DPMD ikut andil dalam memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan kepada masyarakat tanpa memandang bulu, yang mana dikemas kedalam dua kegiatan yaitu pendampingan dan pembinaan serta pelaksanaan pelatihan. Peran kedua yaitu bertindak menjadi fasilitator yang diimplementasikan melalui penyediaan alat dan bahan pertanian dan kebutuhan lainnya [12].

Hasil dari observasi di lapangan peneliti memilih teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator [13]. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menetapkan kebijakan dan aturan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan, memastikan efektivitas, serta menciptakan ketertiban administrasi. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan mendorong keterlibatan berbagai pihak dan menjaga dinamika pembangunan daerah agar tetap berjalan. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani kepentingan berbagai pihak demi mengoptimalkan kemajuan daerah. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah bertindak sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan nasional, sekaligus menjadi model sosial untuk mendorong partisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, melihat pengembangan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara terperinci serta mendalam peran Dinas PMD dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sidoarjo

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J. (1998:24), Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pengukuran kuantitatif [14]. Pendekatan ini dipilih karena menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan, gambaran, atau tindakan dari individu yang diamati. Menurut Whitney (1960:55), jenis deskriptif adalah penafsiran yang benar dengan interpretasi yang tepat [15]. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjawab permasalahan terkait fenomena atau peristiwa yang diamati. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Penelitian ini mengambil lokus di Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Lokus ini dipilih berdasarkan peninjauan bahwa sejalan dengan tupoksi instansi ini dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mana panjang

tangan dari KemendesPDTT di daerah dalam memaksimalkan peran BUMDesa. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah atau media massa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi [16]. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yang mengandalkan informasi dari wawancara dan dokumen yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan akurat.

Teknik purposive sampling digunakan untuk proses penentuan informan, informan kunci yang dipilih yaitu Kepala Bidang yang membidangi BUMDesa tahun 2024 yaitu Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa. Selanjutnya, informan pendukung adalah staf yang membidangi BUMDesa tahun 2023 yaitu Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, staf pengadministrasi umum bidang penataan dan kerjasama desa, serta staf perencana sekretariat turut menjadi informan. Peneliti menggunakan Teknik Analisis Data dari Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi: Pertama, Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi dari lapangan. Kedua, Reduksi Data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan data mentah untuk menghasilkan abstraksi dan transformasi data yang lebih terfokus, sehingga menghasilkan ringkasan informasi penting. Ketiga, Penyajian Data, yaitu menyusun seluruh informasi yang diperoleh dari lapangan dalam format yang terstruktur, konsisten, dan mudah diakses, sehingga memudahkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Keempat, Penarikan Kesimpulan, merupakan tahap pengintegrasian seluruh data yang telah dikumpulkan peneliti dari lapangan untuk memperoleh kesimpulan akhir [17].

Hasil dan Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah upaya vital yang bertindak sebagai pendorong perekonomian di tingkat lokal. Inisiatif ini menyediakan solusi kreatif dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada di desa agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. BUMDesa sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas masyarakat setempat dengan menciptakan peluang kerja, menambah pemasukan bagi desa, dan memperkuat otonomi ekonomi. Dengan keberadaan BUMDesa, desa memiliki kesempatan untuk mengelola sumber daya lokal secara lebih efisien, berdasarkan kebutuhan masyarakat mereka sendiri. BUMDesa akan beroperasi secara optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah serta keterlibatan langsung dari masyarakat desa. Kolaborasi ini memastikan bahwa BUMDesa dapat berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan efektivitas dalam mengelola sumber daya desa. Dukungan dari pemerintah bisa berupa kebijakan yang mendukung, pendanaan, atau bimbingan pengelolaan, sementara partisipasi aktif masyarakat desa memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kombinasi antara dukungan pemerintah dan keterlibatan warga desa menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan BUMDesa.

Pemkab Sidoarjo terus mendorong agar seluruh desa di wilayah Sidoarjo menyandang status desa Maju dan Mandiri melalui program pemberdayaan masyarakat seperti optimalisasi BUMDesa. Kepala desa didorong untuk segera membentuk BUMDesa, mengingat keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan pendapatan dan pelayanan masyarakat. Batasan penelitian ini mencakup eksplorasi mengenai bagaimana Dinas PMD memainkan perannya dalam pengembangan BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Fokus penelitian ini adalah pada peran Dinas PMD dalam pengembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Sidoarjo, dengan penerapan teori peran BUMDesa yang terdiri dari komponen-komponen yang dijelaskan oleh Arif (dalam Nurdin) pada tahun 2014. Dalam situasi ini, Dinas PMD memiliki empat komponen peran yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator.

Regulator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan BUMDesa. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan informasi bahwa sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang BUMDesa yang dijabarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2. Kebijakan tentang BUMDesa

No.	Judul Peraturan	Topik Kebijakan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun	Badan Usaha Milik Desa

2021	
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) Nomor 3 Tahun 2021	Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019	Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010	Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Fakhru Shobaahiz Zaini, A.Md. sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut:

“Sebenarnya Perda BUMDesa tahun 2019 itu sempat mau diperbarui, tapi karena prosesnya sempat tertahan, akhirnya tidak jadi diluncurkan. Padahal, perda itu memang sudah seharusnya di-update, karena kalau tidak, tentu bisa menimbulkan tanda tanya soal keabsahannya, apalagi perda yang lama belum mengacu pada omnibus law dan peraturan dari Kementerian Desa. Idealnya, setiap ada aturan baru dari pusat, Perda atau Perbup juga harus diupayakan untuk disesuaikan, terutama karena menyangkut aspek kearifan lokal yang sering kali tidak diatur secara spesifik di level pusat. Tapi kalau melihat kondisi Sidoarjo, yang bukan daerah dengan kekhususan seperti Aceh, Bali, atau Jogja, aturan-aturan yang sifatnya umum dari pemerintah pusat itu biasanya masih bisa diterapkan langsung di sini.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Pernyataan tersebut ikut diungkapkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Di Kabupaten Sidoarjo, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara normatif tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. Namun, dalam praktiknya, peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut jarang dijadikan acuan. Selama ini, Pemerintah Kabupaten lebih banyak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 karena merupakan regulasi terbaru yang mengatur secara langsung tentang BUMDesa dan memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah maupun perbup. Dari sisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), PP Nomor 11 Tahun 2021 dianggap sebagai payung hukum utama, sehingga keberadaan perda tidak lagi dijadikan landasan operasional. Di sisi lain, pembaruan perda memerlukan alokasi anggaran tersendiri, dan dalam beberapa tahun terakhir BUMDesa di Sidoarjo belum menjadi fokus pembangunan ekonomi desa dan tidak menonjol sebagai ikon unggulan” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Kemudian penjelasan yang telah dijabarkan oleh masing-masing staf di bidang berbeda yang menangani BUMDesa, diperkuat oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024 yang menyatakan bahwa: “Perda BUMDesa di Sidoarjo itu memang sudah cukup lama, terakhir tahun 2019, dan sebetulnya memang sudah perlu diperbarui, apalagi sekarang sudah ada PP 11 Tahun 2021. Idealnya, PP itu harus ditindaklanjuti dengan perda baru atau setidaknya diperbupkan, tapi sampai sekarang kami belum berani mengambil langkah itu. Harusnya memang diperdakan dulu, tapi sampai saat ini belum ada arah ke sana, mungkin karena masih menunggu anggaran. Sebenarnya, secara substansi PP 11/2021 itu sudah cukup lengkap dan memadai. Tapi kalau kabupaten punya kebijakan atau kekhususan lokal soal BUMDesa, tentu kita perlu membuat Perbup tambahan, misalnya terkait mekanisme pengawasan. Karena di dalam PP itu pengawasannya bersifat internal, inspektorat pun tidak punya tekanan atau kewajiban untuk melakukan audit. Padahal menurut saya itu penting, karena BUMDesa menerima dana desa dalam bentuk penyertaan modal.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan peran regulator dengan menyediakan kerangka kebijakan untuk BUMDesa melalui Perda Nomor 15 Tahun 2019 dan Perbup Nomor 22 Tahun 2010, meskipun dalam praktiknya lebih mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2021 sebagai payung hukum utama. Kendala utama terletak pada belum adanya pembaruan peraturan daerah untuk menyesuaikan dengan regulasi pusat terkini, seperti PP 11/2021, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan. Meskipun PP 11/2021 dianggap cukup komprehensif, kebutuhan akan pengaturan lokal, khususnya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah serta perlunya alokasi sumber daya untuk memperkuat kerangka regulasi BUMDesa agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Sunari Asih dan

Putu Edgar Tanaya (2023) yang menunjukkan bahwa dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2021, seharusnya Dinas PMD dapat mengimplementasikan regulasi tersebut sebagai bentuk panjang tangan dari pemerintah. Mengingat Dinas PMD adalah instansi pemerintah daerah yang paling dekat hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran regulator, menunjukkan bahwa peran regulator oleh Dinas PMD tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan. Hal tersebut dikarenakan, peraturan yang sudah ada saat ini sudah lama dan tentu sudah tidak relevan dengan peraturan-peraturan terbaru dari pemerintah pusat dan kondisi BUMDesa saat ini. Dalam konteks hukum, jika sudah terdapat peraturan yang lebih baru, maka peraturan sebelumnya yang tidak lagi relevan secara otomatis dianggap tidak berlaku. Pembaruan perda atau perbup perlu dilakukan ketika ada regulasi baru dari pemerintah pusat, terutama karena sering kali regulasi pusat masih bersifat umum dan perlu penyesuaian dengan konteks lokal. Dalam hal ini, tentu acuan dasar yang diberikan kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan BUMDesa belum dapat berjalan dengan baik jika berpedoman pada peraturan-peraturan yang lama. Mengingat telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang secara nasional mengatur tentang BUMDes, semestinya Perda tersebut sudah perlu diperbarui agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi.

Dinamisator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan. Peran dinamisator oleh Dinas PMD dilaksanakan melalui pembangunan kemitraan antara BUMDesa dan pihak luar, seperti investor, sektor swasta, atau lembaga pemerintah lainnya. Hal tersebut diberikan melalui kegiatan Kerjasama BUMDesa dan BUMDesma dengan dinas yaitu Disperindag serta dengan BUMN yaitu Perum BULOG. Ruang lingkup kerjasama yang ditawarkan meliputi Pemberdayaan dan pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam rangka stabilisasi harga pangan di Provinsi Jawa Timur. Distribusi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), serta Penjualan dan pembelian komoditi pangan pokok komersial dan PSO (Public Service Obligation)/Pelayanan Publik. Berikut ini adalah dokumentasi saat Dinas PMD memfasilitasi BULOG untuk melakukan paparan terkait kerjasama yang ditawarkannya kepada pengurus desa/BUMDesa yang sudah hadir.



Gambar 2. Kerjasama dengan BULOG

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dinas PMD dalam memainkan perannya sebagai dinamisator sangat mendukung adanya kemitraan yang dilakukan oleh BUMDesa. Berikut hasil wawancara terhadap Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024, sebagai berikut:

“BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo pernah menjalin berbagai kemitraan strategis, antara lain dengan Bulog, BUMD Delta Artha, serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Untuk kemitraan bersama ITS, pelibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten lebih bersifat mendukung, karena tugas pokok dan fungsi koordinatif berada di tangan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk nyata dukungan yang pernah dilakukan adalah produk BUMDesa dari Sidoarjo ditawarkan ke luar negeri, tepatnya ke Australia, lewat perantara dari provinsi dan dukungan dari ITS. Salah satu yang punya koneksi ke luar negeri itu tertarik memasarkan produk dari BUMDesa Barengkrajan, Krian, mereka punya usaha yang cukup unik seperti scarf lukis, hijab, mukena, sampai produksi lele. Yang sempat ditawarkan ke luar negeri itu scarf dan hijabnya, memang tidak banyak tapi itu sudah jadi peluang awal yang bagus, artinya ada yang peduli dan melihat potensi.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Selanjutnya, penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. diperkuat oleh Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Tahun 2024 sebenarnya sudah ada kemitraan dengan Bulog yang kami fasilitasi, sudah kami datangkan juga. Tapi masalahnya, beberapa BUMDesa merasa keberatan karena kalau ambil dari Bulog itu harus dalam jumlah besar, terutama untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)

dan minyak KITA. Akhirnya banyak yang lebih memilih cari produsen sendiri karena harganya jauh lebih murah. Kebanyakan memang mendatangkan padi dari luar, tapi proses penggilingannya dilakukan di desa karena mereka punya mesin penggilingan sendiri, lalu hasilnya dilabeli dengan merek BUMDesa masing-masing. Sejauh yang saya tahu, untuk kemitraan dengan Bulog memang belum ada yang benar-benar berminat karena syaratnya cukup rumit dan kuantitasnya besar. Pemerintah daerah telah memfasilitasi dan membuka peluang kemitraan ini, pada akhirnya keputusan untuk ikut serta diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing BUMDesa. Jika ada yang bersedia, maka akan difasilitasi lebih lanjut, namun bila tidak, pemerintah daerah tidak akan memaksakan.” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah berperan sebagai dinamisator dengan baik melalui upaya membangun kemitraan antara BUMDesa dan pihak eksternal seperti BULOG, BUMD Delta Artha, dan ITS, guna mendorong stabilisasi harga pangan dan pengembangan usaha desa. Namun, beberapa kendala muncul, seperti persyaratan kerjasama dengan BULOG yang dinilai rumit dan membutuhkan kuantitas besar, sehingga banyak BUMDesa lebih memilih produsen lokal. Meskipun demikian, upaya Dinas PMD dalam memfasilitasi peluang ekspor produk BUMDesa ke luar negeri, seperti ke Australia, menunjukkan keberhasilan dalam membuka pasar baru. Peran dinamisator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi multi-pihak, meski keputusan akhir tetap diserahkan kepada BUMDesa sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Hidayat,dkk (2024) yang menunjukkan bahwa peran dinamisator yang diberikan oleh Dinas PMD melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada BUMDesa dengan melibatkan pihak luar seperti halnya lomba desa tingkat nasional, program ekonomi sirkular, dan sekolah bisnis desa.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran dinamisator, menunjukkan bahwa peran dinamisator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan. Hal tersebut dibuktikan bahwa Dinas PMD sangat terbuka apabila ada BUMDesa yang ingin melakukan kerjasama, sehingga nantinya oleh Dinas PMD akan mencari mitra yang diinginkan BUMDesa tersebut dan dilakukan penawaran Kerjasama. Hal tersebut terlihat dari Perum Bulog telah didatangkan langsung oleh Dinas PMD untuk menjajaki kerja sama dengan BUMDesa-BUMDesa yang ada di Sidoarjo. Selain itu, Dinas PMD juga berinisiatif untuk bisa memasarkan produk BUMDesa di Kabupaten Sidoarjo untuk Go Internasional dengan menggandeng berbagai macam pihak yang bisa membantu. Salah satu bentuk nyata dukungan yang pernah dilakukan adalah saat produk-produk BUMDes dari Sidoarjo ditawarkan ke pasar internasional, khususnya di Australia. Proses ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan dari ITS. Meskipun Dinas PMD telah memfasilitasi dan membuka peluang kemitraan ini, pada akhirnya keputusan untuk ikut serta diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing BUMDes. Jika ada yang bersedia, maka akan difasilitasi lebih lanjut, namun bila tidak, Dinas PMD tidak akan memaksakan.

Fasilitator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pembinaan dan pendanaan/permodalan. BUMDesa yang sudah merasakan peran fasilitator dari Dinas PMD sampai akhir tahun 2024 sebanyak 268 BUMDesa. Fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas PMD selama ini meliputi pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Namun, dalam pelaksanaan fasilitasi tersebut, ternyata masih terdapat berbagai macam kendala. Berikut adalah hasil wawancara terhadap Bapak Fakhrush Shobaahiz Zaini, A.Md. sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai berikut:

“Selama ini, kendala utama kami adalah keterbatasan SDM; kami kekurangan tenaga untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh maupun monitoring dan evaluasi perkembangan BUMDesa. Dari sisi anggaran juga menjadi tantangan, karena dengan segala keterbatasan yang dimiliki Sidoarjo, tuntutan pemenuhan kebutuhan tidak hanya datang dari sektor BUMDesa saja. Selain itu, kami juga belum memiliki gedung sendiri, sehingga ketika ingin mengadakan pertemuan, termasuk dengan pengelola BUMDesa, seringkali tidak memungkinkan untuk mengundang peserta dalam jumlah besar. Akhirnya yang diundang hanya satu orang per BUMDesa, dan itu menimbulkan kekhawatiran karena informasi yang kami sampaikan bisa saja tidak sampai secara utuh ke seluruh tim di desa masing-masing.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Pernyataan tersebut ikut diungkapkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Pada tahun 2024, kendala utama yang kami hadapi itu pertama soal anggaran, karena memang dari penganggaran di tahun-tahun sebelumnya, alokasi untuk BUMDesa itu masih terbatas dan baru diarahkan ke bidang penataan dan kerja sama desa. Selain itu, kami juga baru punya kabid yang baru, jadi ada masa adaptasi. Di luar anggaran, kendala berikutnya adalah keterbatasan SDM, baik dari sisi kami maupun dari pihak desa. Yang ketiga, ini yang sering terjadi di lapangan —ketika kami mengundang direktur BUMDesa, yang datang justru bukan direktornya. Atau ketika kami undang pengurus yang menangani data, ternyata yang hadir bukan orang yang mengurus data, dan bahkan tidak membawa data apapun. Jadi proses pembinaan maupun evaluasi itu jadi tidak maksimal.” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Selanjutnya, penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh diperkuat oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

“Jika ditanya soal kendala, jelas masalah dana atau anggaran menjadi salah satu tantangan utama, tapi sebenarnya kita bisa menyesuaikan, bahkan tanpa anggaran pun BUMDesa bisa bergerak. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita terus berinovasi dan berusaha memajukan serta membina BUMDesa. Jika kita vakum, BUMDesa juga akan vakum. Misalnya, dalam hal pengisian DDC, kalau kita tidak proaktif dan terus mendorong, mereka akan diam saja. Jadi, yang utama di BUMDesa adalah bagaimana kita bisa terus aktif dan reaktif. Dari sisi sarana dan prasarana, komputer sudah cukup, meski kadang-kadang ada kendala, terutama masalah wifi, terutama saat kita mengadakan pertemuan besar, wifi seringkali tidak stabil.” (wawancara tanggal 21 April 2025).

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah berperan sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan berbagai program pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk mendukung BUMDesa. Namun, peran ini menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan SDM, anggaran yang tidak memadai, serta kurangnya sarana prasarana seperti gedung pertemuan dan infrastruktur pendukung. Kendala-kendala ini berdampak pada tidak optimalnya proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi, termasuk terbatasnya jumlah peserta dalam pertemuan serta ketidakefektifan penyampaian informasi. Meskipun demikian, Dinas PMD tetap berupaya untuk proaktif dan inovatif dalam mendorong kemajuan BUMDesa, meski dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Hidayat,dkk (2024) yang menunjukkan bahwa peran fasilitator yang diberikan oleh Dinas PMD seringkali tidak dapat berjalan maksimal karena terkendala teknis (jalan tidak memadai dan akses kendaraan masuk) serta waktu (jam kerja hanya delapan jam namun desa yang didatangi banyak).

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran fasilitator, menunjukkan bahwa peran fasilitator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan meskipun masih terkendala banyak hal mulai dari keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang menangani, sampai dengan sarana dan prasarana. Dengan berbagai keterbatasan fiskal yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah harus menghadapi tuntutan yang besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan desa, tidak hanya yang berkaitan dengan BUMDes semata. Situasi ini menyebabkan alokasi anggaran untuk pembinaan BUMDes tidak memadai. Salah satu dampak konkret dari keterbatasan tersebut adalah belum tersedianya gedung atau fasilitas representatif yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan BUMDesa. Kondisi ini kerap menjadi hambatan, khususnya ketika akan mengadakan pertemuan yang melibatkan banyak peserta. Peran fasilitator oleh dinas PMD salah satunya dicerminkan melalui Percepatan Updating Data Desa Center (DDC) BUMDesa. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang berjalan efektif dan memberikan hasil nyata karena didampingi satu persatu pengurus BUMDesa untuk dapat menginput BUMDesanya di DDC. Berikut adalah dokumentasi saat melakukan Fasilitasi Percepatan Updating Data Desa Center BUMDesa.



Gambar 3. Fasilitasi Percepatan Updating Data Desa Center BUMDesa

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Berbagai macam pelaksanaan fasilitasi yang diberikan oleh Dinas PMD tentunya tidak bisa terlepas dari monitoring dan evaluasi kepada BUMDesa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk intropeksi diri. Berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Monev PMD ke BUMDesa sejauh ini masih terbatas, hanya sebatas BKK dan beberapa lomba saja. Padahal, sebenarnya kami ingin bisa melakukan monev secara rutin, karena kami perlu memiliki data yang real. Masalahnya, data di DDC sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kebanyakan karena tidak terupdate dengan baik.” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Selanjutnya, penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh diperkuat oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

“Monev memang belum maksimal, karena tergantung beberapa faktor. Pertama, fasilitas, seperti mobil dinas yang kadang gantian dan sering rusak, jadi kami terpaksa menunggu. Kedua, kami biasanya memilih untuk memfokuskan monev pada yang paling mendesak, seperti BKK. Untuk BKK, kami harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan sudah digunakan sesuai kebutuhan, dengan meninjau langsung ke lapangan. Selain itu, ketika ada lomba BUMDesa, kami juga melakukan monev ke tempat-tempat BUMDesa yang kami anggap layak untuk diikuti dalam lomba, guna memastikan mereka memenuhi kriteria yang diperlukan.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Berikut ini adalah salah satu instrumen monev yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk dilakukan pengukuran dalam pemberian BKK BUMDesa, sebagai berikut:

Tabel 3. Instrumen Monev Bantuan Keuangan Khusus BUMDesa

No.	Instrumen	Banyak Pertanyaan
1.	Mekanisme Program	15 Pertanyaan
2.	Pertanggungjawaban	10 Pertanyaan
3.	Tepat Sasaran	5 Pertanyaan
4.	Tepat Jumlah	2 Pertanyaan
5.	Tepat Pemanfaatan	2 Pertanyaan
6.	Peningkatan Pendapatan	4 Pertanyaan
7.	Profil BUMDesa sesudah memperoleh BKK	4 Pertanyaan

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan peran fasilitator yang efektif melalui program percepatan updating Data Desa Center (DDC) dengan pendampingan intensif kepada BUMDesa, meskipun kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) masih terbatas pada program prioritas seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan lomba BUMDesa akibat kendala fasilitas dan sumber daya. Ketidaksesuaian data DDC dengan kondisi lapangan serta keterbatasan sarana seperti mobil dinas yang sering rusak menjadi hambatan dalam pelaksanaan monev yang lebih komprehensif. Instrumen monev yang digunakan untuk BKK telah dirancang dengan indikator yang cukup detail, mencakup aspek mekanisme program hingga peningkatan pendapatan, namun perlu diperluas cakupannya untuk memastikan akurasi data dan efektivitas pembinaan BUMDesa secara menyeluruh. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Sunari Asih dan Putu Edgar Tanaya (2023) yang menunjukkan bahwa peran fasilitator yang diberikan oleh Dinas PMD dari segi monitoring dan evaluasi dilaksanakan apabila ada hambatan atau kendala dalam pendaftaran Badan Hukum BUM Desa.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran fasilitator, menunjukkan bahwa peran fasilitator oleh Dinas PMD tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan dari segi monitoring dan evaluasi yang mana belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan fasilitas. Penggunaan mobil dinas yang harus bergantian dan sering kali mengalami kerusakan menyebabkan kegiatan monev harus menunggu giliran atau tertunda. Oleh karena itu, prioritas monev biasanya difokuskan pada hal-hal yang paling mendesak, seperti terkait pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), di mana sebelum bantuan disalurkan, tim PMD harus melakukan peninjauan lapangan. Selain itu, monev juga dilakukan saat ada lomba BUMDes, dengan meninjau langsung ke lokasi BUMDes yang dinilai layak untuk diajukan sebagai peserta lomba. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan atau program benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh BUMDes yang bersangkutan. Padahal, idealnya monev dilakukan secara rutin agar diperoleh data yang aktual dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selama ini, data yang tercatat dalam sistem Data Desa Center (DDC) sering kali tidak mencerminkan kondisi riil karena jarang diperbarui. Dinas PMD juga sangat terbuka untuk dapat dilakukan pendampingan atau pembinaan kepada para desa yang BUMDesanya mengalami masalah. Berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Sejauh ini, masalah yang terjadi di BUMDesa rata-rata sudah ditangani oleh mereka sendiri-sendiri, belum ada intervensi langsung dari PMD. Proses APH pun mereka jalankan tanpa meminta

bantuan dari PMD. Namun, PMD selalu siap untuk memberikan antisipasi jika BUMDesa menghadapi masalah, dengan mendampingi mereka dan memberikan penjelasan sesuai aturan, termasuk dalam hal laporan, seperti kuitansi-kuitansi yang diperlukan.” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Selanjutnya, penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh diperkuat oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

“Jika ada BUMDesa yang bermasalah, biasanya mereka hanya melapor secara lisan, tidak secara tertulis. Mereka biasanya menghubungi kami untuk meminta bantuan atau pengarahan jika ada kesulitan. Di sini, peran PMD lebih banyak dalam pembinaan, jadi kami tidak bisa ikut campur lebih jauh karena itu menjadi urusan internal BUMDesa. Kami hanya memberikan pembinaan, dan jika diperlukan, kami akan dipanggil sebagai saksi, misalnya jika kejaksaan membutuhkan, tetapi jika tidak, itu tetap menjadi masalah internal BUMDesa.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan responsif dalam pendampingan BUMDesa, di mana intervensi bersifat sukarela dan lebih berfokus pada pembinaan teknis serta konsultasi administratif ketika diminta. Meskipun BUMDesa cenderung menyelesaikan masalah secara mandiri dan jarang melaporkan secara formal, Dinas PMD tetap siap memberikan pendampingan hukum dan administratif jika diperlukan. Pendekatan ini menunjukkan penghargaan terhadap otonomi BUMDesa sekaligus mempertahankan peran fasilitatif pemerintah, meski perlu didorong mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur untuk memastikan efektivitas pembinaan jangka panjang. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Hidayat,dkk (2024) yang menunjukkan bahwa peran fasilitator yang diberikan oleh Dinas PMD dari segi pendampingan dan pembinaan dilakukan dengan sosialisasi kepada pelaksana BUMDesa mengenai pentingnya peran BUMDesa sebagai badan usaha di bidang ekonomi dan apabila ada kesulitan, Dinas PMD siap untuk mendampingi.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran fasilitator, menunjukkan bahwa peran fasilitator oleh Dinas PMD dari segi pendampingan hukum adalah sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan. Keterlibatan PMD biasanya hanya diminta apabila ada permintaan resmi, misalnya jika diperlukan menjadi saksi dalam proses hukum. Namun, jika tidak ada permintaan dari pihak terkait, maka PMD tidak dapat turut campur lebih jauh. Selain itu, selama ini, permasalahan yang terjadi pada BUMDes umumnya ditangani secara mandiri oleh masing-masing pengurus tanpa melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Meskipun demikian, PMD tetap memiliki peran antisipatif apabila diperlukan, seperti memberikan pendampingan atau penjelasan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama terkait laporan-laporan administrasi seperti kuitansi.

Katalisator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai Katalisator, yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan Negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan.

Untuk bisa menjadi model sosial dalam pembangunan partisipasi masyarakat, tentu harus bisa mencontohkan, dalam hal ini, berdasarkan indikator kinerja daerah Dinas PMD dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 bukan BUMDesa, melainkan Indeks Desa Mandiri. Hal tersebut dikarenakan untuk menyelaraskan misi Bupati yaitu “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan” dengan tujuan “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan” sehingga mempunyai sasaran “Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa” dan berakhir dengan tujuan Dinas PMD “Meningkatkan status indeks desa membangun”. Berikut adalah hasil wawancara oleh Bapak Husnul Abidin, A.Md. sebagai staf yang menangani perencanaan di Dinas PMD, sebagai berikut:

“Betul memang kalau indikator kinerja daerah Dinas PMD bukan BUMDesa. Indikator Kinerja Daerah Dinas PMD untuk RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terkait Indeks Desa Mandiri. Hal tersebut disesuaikan dengan misi Bupati terkait, “Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan”. (wawancara tanggal 24 April 2025)

Berdasarkan data dari informan dapat diketahui bahwa Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo

menjalankan peran katalisator dengan fokus pada peningkatan Indeks Desa Mandiri sebagai indikator kinerja utama dalam RPJMD 2021-2026, selaras dengan misi Bupati untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal seperti usaha mikro, koperasi, dan sektor pertanian-perikanan. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah sebagai agen percepatan pembangunan yang berorientasi pada kemandirian desa dan pengurangan kemiskinan, meskipun BUMDesa belum menjadi indikator prioritas. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen untuk menciptakan tatanan masyarakat yang baik sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi inklusif di tingkat desa.

Pada akhir tahun 2024, Dinas PMD mengadakan kajian potensi desa dengan menggandeng akademisi dari pihak STIESIA. Pelaksanaan kajian potensi Desa ini sebagai wujud Dinas PMD untuk mempercepat pengembangan potensi daerah yang ada di desa dengan membentuk BUMDesa yang belum terbentuk. Tujuan kegiatan kajian potensi desa ini yaitu mengidentifikasi potensi (ekonomi yang ada di desa, desa yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi BUMDesa, dan jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDesa berdasarkan potensi desa) serta mengoptimalkan unit usaha dengan memastikan unit usaha BUMDesa yang akan dijalankan setelah kegiatan pemetaan berfungsi optimal melalui identifikasi lapangan dan penentuan unit usaha yang tepat, menentukan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat memanfaatkan BUMDesa, dan Memetakan peran kepala desa dalam mengoptimalkan potensi desa melalui BUMDesa. Meskipun, sudah dilaksanakan screening terhadap desa-desa yang belum mendirikan BUMDesa, nyatanya hasil dari kajian potensi desa tersebut masih berhenti di tingkat Dinas PMD dan belum ditindaklanjuti. Berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Lailatul Maghfiroh sebagai staf yang menangani BUMDesa Tahun 2024, sebagai berikut:

“Jadi, kajian potensi desa ini kami lakukan bekerja sama dengan STIESIA terhadap 18 desa yang telah kami screening dari 52 desa yang belum masuk ke dalam DDC, yang benar-benar vakum, tidak ada pengurusnya, dan usahanya tidak berjalan. Namun sejauh ini, belum ada contoh BUMDesa yang berhasil tumbuh berdasarkan hasil kajian tersebut, karena hasilnya masih berhenti di kami dan belum ada tindak lanjutnya. Rencananya, jika ada anggaran, kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan sesuai karakteristik hasil kajian tersebut. Saat ini hasil kajiannya baru sebatas menjadi informasi internal, bahkan belum disampaikan ke desa yang bersangkutan, padahal seharusnya disampaikan agar desa juga tahu, tidak hanya PMD saja.” (wawancara tanggal 14 April 2025)

Selanjutnya, penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Lailatul Maghfiroh diperkuat oleh Ibu Ninik Sulastri, S.E. sebagai Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa yang mana menaungi BUMDesa mulai Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

“Namanya juga kajian potensi desa, itu sifatnya tidak bisa untuk memutuskan, hanya sebagai gambaran saja bahwa potensi di desa tersebut seperti ini, jadi sebaiknya diarahkan ke usaha yang cocok seperti ini. Namun, sampai sekarang kajian tersebut masih stuck, belum ada tindak lanjut yang jelas. Tapi ada rencana, mungkin setelah program ketahanan pangan selesai, kita bisa mulai menindaklanjuti, setidaknya dengan mengklasifikasikan hasil kajian tersebut dan menginformasikannya ke desa-desa yang bersangkutan dalam waktu dekat.” (wawancara tanggal 21 April 2025)

Berikut ini adalah dokumentasi dan bentuk identifikasi potensi desa dalam kegiatan kajian potensi desa yang diselenggarakan oleh Dinas PMD dengan menggandeng pihak akademisi dari STIESIA, sebagai berikut:



Gambar 4. Kajian Potensi Desa
Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Tabel 4. Identifikasi Potensi Desa

No.	Potensi Desa	Elemen/Kriteria/Jenis
1.	Sumber Daya Alam	Batu Alam/Batu Pasir, Hutan Bambu, Lahan Pekarangan, Lahan Persawahan, Lahan Perkebunan, Perkantoran, Sumber Mata Air, Sekolah, Sungai, Tanah Kuburan
2.	Sumber Daya Manusia	Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pengangguran, Produktif Bekerja, Penyandang Kebutuhan Khusus
3.	Kelembagaan	Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Perlindungan Masyarakat (Linmas), Karang Taruna, Pos Pelayanan

		Terpadu (Posyandu), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), Koperasi, Kelompok Tani/Nelayan, Bank Pemerintah dan Jasa Keuangan, Swalayan dan Kelembagaan Jasa, Kelembagaan Hukum, Usaha Penginapan
4.	Sarana dan Prasarana	Lalu lintas (aspal, tanah atau kerikil), ketersediaan angkutan umum, ketersediaan media komunikasi, jumlah sekolah (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan, perguruan tinggi, tempat ibadah (masjid, gereja, pura, vihara), ketersediaan air bersih, ketersediaan pembuangan air limbah, irigasi, lapangan, tempat wisata, hotel, café dan restaurant, bioskop dan tempat pembuangan sampah
5.	Ekonomi	Kemudahan Modal usaha, Kemudahan penyusunan Proposal Usaha, Kelayakan Usaha, Kepemilikan Ijin Usaha, Kecukupan Kualitas Produksi, Nilai Pemasaran, Literasi Keuangan, Pembukuan Sederhana (Akuntansi), Packaging, Ciri Khas Usaha, HAKI, PATEN, Penentuan Harga Pokok Produk, Perumusan Usaha Baru

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Intepretasi berdasarkan data sekunder dan data informan yaitu Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah berperan sebagai katalisator melalui kajian potensi desa yang menggandeng akademisi STIESIA untuk mengidentifikasi peluang pengembangan BUMDesa, namun implementasinya masih terhambat oleh belum adanya tindak lanjut konkret seperti pendampingan atau diseminasi hasil kajian ke desa-desa terkait. Meskipun kajian ini memberikan rekomendasi berbasis potensi lokal (sumber daya alam, manusia, kelembagaan, sarana prasarana, dan ekonomi), hasilnya masih tersimpan sebagai informasi internal akibat keterbatasan anggaran dan prioritas program. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara upaya perencanaan yang baik dengan eksekusi di lapangan, sehingga diperlukan komitmen lebih kuat untuk memastikan kajian tersebut benar-benar menjadi landasan pengembangan BUMDesa dan mencapai tujuan peningkatan Indeks Desa Mandiri sesuai RPJMD. Selanjutnya, disandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yayat Hidayat,dkk (2024) yang menunjukkan bahwa peran katalisator yang diberikan oleh Dinas PMD melalui kegiatan AKSARA (Akademisi Desa Juara) yang mana merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi tiga kelas yaitu Kelas Kerjasama Desa, Kelas Desa Digital, dan Kelas Pengembangan Potensi Desa untuk mengedukasi para kepala desa se-Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan diatas jika dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran katalisator, menunjukkan bahwa peran katalisator oleh Dinas PMD tidak sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja daerah Dinas PMD dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2026 adalah indeks desa mandiri, bukan BUMDesa sehingga BUMDesa belum menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Tidak dimasukkannya isu BUMDesa ke dalam prioritas pembangunan daerah di RPJMD menjadi indikasi lemahnya dorongan politik dari eksekutif maupun legislatif daerah. Selain itu, Dinas PMD berperan sebagai katalisator dari segi agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dengan melakukan kerja sama dengan STIESIA dalam rangka kajian potensi desa terhadap 18 desa yang disaring dari 52 desa yang belum terintegrasi dalam Data Desa Center (DDC). Desa-desa tersebut dipilih karena kondisi BUMDes-nya dinilai vakum, tidak memiliki pengurus aktif, dan kegiatan usahanya tidak berjalan, nyatanya belum berjalan maksimal karena hingga saat ini belum terlihat adanya BUMDes yang berhasil tumbuh berdasarkan hasil kajian tersebut karena memang hasil kajiannya masih berhenti di tingkat PMD dan belum ditindaklanjuti. Rencananya, jika tersedia anggaran, akan dilakukan pendampingan lebih lanjut kepada desa-desa tersebut sesuai dengan karakteristik potensi yang telah dikaji. Proses tindak lanjut masih tertunda dan kemungkinan baru akan dilakukan setelah program ketahanan pangan berjalan.

Simpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Di berbagai negara, konsep serupa seperti community-based enterprises (India) atau village enterprises (Kenya) telah terbukti efektif memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, BUMDesa diatur melalui UU Desa No. 6/2014 dan PP No. 11/2021, yang menekankan pengelolaan profesional, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo memainkan peran krusial melalui empat fungsi utama. Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat dijelaskan melalui empat peran sebagai berikut:

Pertama yaitu peran regulator. Di Kabupaten Sidoarjo, pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara normatif tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Pembentukan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Kedua yaitu peran Dinamisator. Dinas PMD aktif memfasilitasi kemitraan

antara BUMDesa dengan pihak eksternal, seperti BULOG, ITS, dan BUMD. Selain itu, Dinas PMD juga berupaya mempromosikan produk BUMDesa agar menembus pasar internasional, salah satunya melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan ITS, yang memfasilitasi promosi produk unggulan seperti dari BUMDes Barengkrajan ke Australia. Ketiga yaitu peran Fasilitator. Dinas PMD telah menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan seperti, pelatihan laporan keuangan berbasis SAKTIBUMDESA bekerjasama dengan BPKP Provinsi Jawa Timur, fasilitasi updating Data Desa Center (DDC) Provinsi Jatim dan Legalitas BUMDesa, bimbingan teknis percepatan updating DDC BUMDesa Kabupaten Sidoarjo, pendampingan percepatan dokumen pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban BKK Pemberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur 2024 bagi BUMDesa penerima BKK, serta penyesuaian pendataan BUMDesa di DDC Provinsi Jatim dengan KEPMENDESA PDRTT 145/2022. Keempat yaitu Peran Katalisator. Dinas PMD telah berupaya mempercepat pengembangan potensi daerah melalui kerja sama dengan STIESIA dalam kajian potensi terhadap 18 desa yang disaring dari 52 desa non-DDC yang dinilai tidak aktif.

Secara umum, pengembangan BUMDesa di Sidoarjo berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi desa jika keempat peran tersebut dioptimalkan. Pembaruan regulasi, peningkatan alokasi sumber daya, penyederhanaan kemitraan, serta integrasi BUMDesa dalam indikator kinerja daerah menjadi langkah krusial. Dengan demikian, BUMDesa tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga wujud nyata kemandirian desa yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Terima kasih kepada kedua orangtua, adik saya, dan orang terkasih saya selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada saya untuk menuntaskan penelitian ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya atas segala perhatian dan bantuannya selama ini kepada saya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk membantu saya dalam kegiatan penelitian ini

References

- [1] A. Prasetyo and H. Sukmana, "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Sumber Gempong di Desa Ketapanrame," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 6, no. 5, pp. 2732–2750, 2024.
- [2] F. Mulyani, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah," 2022.
- [3] S. Nawawi, "Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengoptimalkan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Pohuwato," 2022.
- [4] R. M. Desai and S. Joshi, "Collective Action and Community Development: Evidence from Self-Help Groups in Rural India," *The World Bank Policy Research Working Paper*, no. 6547, Washington, DC, USA, 2013.
- [5] G. Manyara and E. Jones, "Community-Based Tourism Enterprises Development in Kenya: An Exploration of Their Potential as Avenues of Poverty Reduction," *Journal of Sustainable Tourism*, vol. 15, no. 6, pp. 628–644, 2007, doi: 10.2167/jost723.0.
- [6] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, "Peta Regulasi BUMDesa Sampai 10 November 2023," 2023.
- [7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, 2024.
- [8] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021.
- [9] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, 2021.
- [10] M. Muhammad, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah," 2023.
- [11] P. S. Asih and P. E. Tanaya, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 11, no. 9, pp. 2006–2015, 2023, doi: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p01.
- [12] Y. Hidayat, O. Permana, and M. Subekti, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, pp. 39–47, 2024.
- [13] M. Nurdin, St. Nurmaeta, and M. Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, pp. 66–78, 2014.
- [14] J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 2nd ed. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2013.
- [15] F. Whitney, *The Element of Research*. New York, NY, USA: Prentice-Hall, 1960.

- [16] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2016.
- [17] M. B. Miles and A. M. Huberman, Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis. London, UK: Sage Publications, 1994.